



Pertukaran komunitas pembela HAM Thailand-Indonesia Protection International diselenggarakan pada bulan Desember 2018 di Thailand Selatan, bersama Federasi Petani Thailand Selatan (Southern Peasants Federation of Thailand atau SPFT) dan enam komunitas dan organisasi petani asal Indonesia.

Lembaga Hak Asasi Manusia dan Pelindungan Pembela Hak Asasi Manusia: Pandangan dari Indonesia dan Thailand

Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional (*National Human Rights Institutions* atau NHRI) tidak selalu dilengkapi atau dirancang untuk berjalan secara efektif dan selalu memenuhi mandat mereka. Sering kali mereka bekerjasama dengan badan pemerintah yang terlibat dalam pelanggaran hak. Bahkan ketika pemerintah tidak memiliki kehendak politik, komisioner NHRI mengambil langkah proaktif seperti pendekatan perintis untuk menciptakan inisiatif baru yang kreatif terhadap mandatnya agar dapat memperluas fungsi mereka dalam melindungi para Pembela Hak Asasi Manusia (*Human Rights Defenders* atau HRD), sehingga memungkinkan untuk menyusun langkah-langkah agar membuka ruang demi pembelaan hak. Mengambil contoh dari Indonesia dan Thailand, *Policy Brief* ini mengidentifikasi peluang dan kerentanan dari NHRI (untuk Indonesia dan konteks tulisan ini adalah Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia atau Komnasham) dalam melindungi HRD.

Kata Pengantar

Mandat NHRI untuk melindungi HRD menjadi semakin jelas sejak tahun 1990-an. *Paris Principles* menegaskan relevansi NHRI terhadap implementasi standar HAM di skala nasional, sementara Deklarasi PBB tentang HRD¹ menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memenuhi dan melindungi HAM. Dalam laporan yang disusun oleh mantan Pelapor Khusus PBB untuk HRD, Margaret Sekaggya pada tahun 2013² dinyatakan bahwa NHRI itu sendiri dapat dipandang sebagai HRD. Pelapor Khusus berikutnya, Michael Frost, melangkah lebih jauh dengan mengeluarkan rekomendasi khusus bagi NHRI untuk mengambil peran yang lebih konsisten dalam melindungi HRD. Pada tahun 2018, Aliansi Dunia Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional (*Global Alliance of National Human Rights Institutions* atau GANHRI), yang mengakui peranan NHRI, mengeluarkan Deklarasi Marakesh³ yang secara eksplisit menyerukan NHRI untuk melindungi dan menyuarakan ruang sipil di mana HRD dapat beroperasi, dengan fokus terhadap Perempuan Pembela HAM (selanjutnya disingkat PPHAM atau WHRD).

Akreditasi GANHRI diberi peringkat dari A hingga C dan berdasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Paris Principles.

- Mandat yang luas, berdasarkan pada standar HAM universal;
- Otonomi dari Pemerintah;
- Kemerdekaan yang dijamin oleh undang-undang atau Konstitusi;
- Pluralisme;
- Sumber daya yang mencukupi; dan
- Kewenangan investigasi yang memadai.

Bergantung pada tingkat kepatuhannya terhadap enam kriteria ini, NHRI harus diakreditasi oleh GANHRI berdasarkan tiga status: (A) Sesuai sepenuhnya dengan Paris Principles; (B) Sesuai sebagian dengan Paris Principles; (C) Tidak sesuai dengan Paris Principles

Thailand dan Indonesia telah mengalami perkembangan otoriterisme dalam struktur pemerintahannya dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2014, Thailand dikuasai oleh junta militer Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (*National Council for Peace and Order* atau NCPO). Di bawah pemerintahan NCPO, terjadi peningkatan pada jumlah kekerasan, ancaman dan pelecehan yudisial terhadap HRD. NHRI di Thailand, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (*The National Human Rights Commission of Thailand* atau NHRCT) telah didemosi ke tingkat B setelah terjadinya kudeta tahun 2014, dengan alasan adanya kekhawatiran terhadap sikap independen fungsionalnya, sikap netral dalam komisioner

dan para anggota staf NHRCT, serta kemampuannya dalam menanggapi isu HAM mendesak yang masih dipertanyakan.

Indonesia menggelar pemilihan umum di tahun 2019 yang diikuti dengan perselisihan hasil pemilihan yang mengarah pada kekerasan. Di bawah pemerintahan Presiden Widodo, ancaman dan kekerasan terhadap HRD telah lolos dengan impunitas. Para aktivis hak atas tanah, tokoh anti-korupsi dan gerakan di wilayah Papua kerap menghadapi ancaman. Indonesia memiliki tiga badan NHRI—Komnas HAM, Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, juga disebut Komper) dan Komisi Perlindungan Anak (*The Child Protection Commission* atau CPNC). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga bekerja sesuai koordinasi dengan ketiga komisi ini. Komnas HAM meraih status A di bawah GANHRI.

Meskipun dengan mandat hukum yang terbatas dan dengan lingkungan politik yang sensitif, NHRI dari kedua negara telah menemukan jalan keluar – dalam beberapa kasus lebih konsisten dari pada yang lain – untuk memberi dukungan kepada grup maupun individu yang berkecimpung dalam pembelaan HAM dan yang terancam dengan alasan yang sama pula. *Policy Brief* ini (i) merangkum pengetahuan dan merefleksikan peran NHRI dalam perlindungan HRD berdasar pada wawancara yang dilaksanakan dengan komisioner dan anggota staf dari institusi ini, termasuk pula HRD; (ii) mengidentifikasi tindakan yang dapat diambil oleh NHRI dalam mendukung HRD meskipun dengan mandat dan sumber daya yang terbatas.

Peluasan fungsi NHRI dalam perlindungan HRD

Dalam risetnya, *Protection International* (PI) menemukan bahwa NHRI dapat memperluas perannya dalam upaya perlindungan HRD dengan cara memanfaatkan segala kesempatan dalam ruang lingkup NHRI yang ada saat ini. Meskipun adanya batasan inheren dalam mandat formal mereka, yang menghindari keterangan eksplisit untuk melindungi HRD, komisioner dapat bermain dengan batasan ruang lingkup NHRI dan mencari jalan lain untuk lebih proaktif berkontribusi terhadap perlindungan ruang sipil dan HRD. Selaku mantan komisioner, Siti Noor Laila dari Komnas HAM menjelaskan dalam sebuah wawancara dengan tim PI di Indonesia,

“Dengan keterbatasan yang ada, Komnas HAM memanfaatkan kesempatan positif dan penafsiran. Komnas HAM dapat memberi opini di muka pengadilan, memberi pengaruh signifikan dalam adanya kecurigaan tindak pidana. Institusi lain menghormati dan menghargai Komnas HAM, tetapi tidak semuanya.”

Berbicara tentang NHRCT, seorang praktisi HAM menyatakan dalam sebuah wawancara dengan tim PI di Thailand bahwa “Komisioner Angkhana Neelapaijit mungkin satu-satunya orang dalam NHRCT yang melakukan hal banyak untuk HAM. Sisanya hanya bagian dari ‘tembok kerangka’ junta.”

¹ Majelis Umum PBB, Deklarasi Hak Asasi Manusia, 10 Desember 1948, 217 A (III)

² Dewan Hak Asasi Manusia PBB, *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders*, 27 Februari 2013, A/HRC/22/47

³ “Deklarasi GANHRI tentang Memperluas ruang sipil dan mempromosikan dan melindungi pembela HAM, dengan fokus pada perempuan: Peran lembaga HAM nasional”, 10 sampai 12 Oktober 2018, Marakesh, Maroko.

Kerelaan komisioner untuk bertindak, bahkan ketika anggota NHRI lain tidak berkehendak ataupun tidak mampu, disorot sebagai poin penting dalam beberapa wawancara dengan para staf dari komisi dan dengan para pembela hak. Kerelaan komisioner untuk menjadi proaktif terefleksikan dari beberapa tindakan NHRI dalam melindungi HRD, sebagaimana telah tersorot dalam laporan dari Pelapor Khusus PBB.

Mantan Pelapor Khusus PBB terhadap HRD, Margaret Sekaggya, menyoroti dalam laporan terhadap situasi pembela HAM di tahun 2013 (A/HRC/25/55) bahwa *"Lembaga HAM nasional yang patuh pada Paris Principles ada di posisi yang unik untuk memandu dan memberi saran kepada pemerintah tentang kewajiban mereka terhadap HAM"*, dan mengindikasikan beberapa rekomendasi untuk memberikan peran yang lebih berguna dalam melindungi HRD:

- Memasuki kompetensi untuk menginvestigasi keluhan dan memberi perlindungan efektif (para. 79)
- Menunjuk [Komisioner] sebagai focal point bagi HRD (para. 80)
- Memantau kerangka hukum dan administratif yang mengatur tentang kinerja para pembela (para. 81)
- Menyebarkan program perlindungan bagi para pembela (para. 82)

Semua rekomendasi ini, kecuali yang pertama, tidak memerlukan mandat hukum khusus untuk dilaksanakan oleh NHRI.



Rekomendasi khusus oleh Mantan Pelapor Khusus PBB terhadap HRD, Margaret Sekaggya

"Institusi HAM nasional yang patuh pada Paris Principles ada di posisi yang unik untuk memandu dan memberi saran kepada pemerintah tentang kewajiban mereka terhadap HAM".



Pelapor Khusus Pembela HAM, Michel Forst⁴ (Juni 2014-April 2020 yang mana mandatnya sudah berakhir), juga membahas dan menekankan apa yang dapat dipertimbangkan sebagai praktik baik bagi perlindungan HRD oleh NHRI dalam beberapa kesempatan. Dalam Resolusi HRC 31/55 tanggal 1 Februari 2016, Pelapor Khusus ini menyatakan bahwa NHRI adalah tokoh penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi HRD:

"Mereka mendukung penciptaan lingkungan yang menunjang melalui peningkatan kesadaran, pendidikan dan pemantauan terhadap HAM, termasuk situasi yang dialami oleh HRD. Mereka menggabungkan advokasi di level nasional dengan regional dan mekanisme-mekanisme

internasional, dan berpartisipasi dalam kinerja Dewan Hak Asasi Manusia, termasuk juga proses Peninjauan Berkala Universal (Universal Periodic Review atau UPR). Lembaga HAM nasional menerima dan menginvestigasi keluhan pelanggaran, mengangkat isu sistematis dan konstitusional dengan lembaga peradilan dan membantu pelaksanaan pelatihan bagi pembela tentang hak dan pelindungannya. Mereka juga dapat mengamati demonstrasi publik untuk memastikan terlaksananya kebebasan berkumpul dengan mendokumentasikan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian". (S94)

Dalam resolusi yang sama, Forst juga mengangkat rekomendasi khusus kepada NHRI, mengikuti



Rekomendasi khusus oleh Pelapor Khusus Michel Frost tentang HRD

Mengawasi situasi HRD

Mengamati demonstrasi publik untuk memastikan terlaksananya kebebasan berkumpul dengan mendokumentasikan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian

Mengawasi keluhan pelanggaran yang diterima dari HRD

Mengambil tindakan dalam kasus pelanggaran

Menginvestigasi keluhan pelanggaran yang diterima bila memungkinkan

Mengangkat isu sistematis dan konstitusional dengan lembaga peradilan

Hubungan dengan lembaga-lembaga HAM Internasional

Memastikan tindak lanjut efektif dari rekomendasi terhadap HRD kepada pemerintah oleh PBB dan organisasi antar pemerintah

Berpartisipasi secara aktif dalam persiapan dan penindaklanjutan dari kunjungan oleh Pelapor Khusus

BARU

Penambahan secara eksplisit terhadap perlindungan dan dukungan dalam kegiatan hrd sesuai rencana kerja

Mengembangkan rencana kerja untuk melindungi pembela hak

Membentuk titik fokus untuk berkoordinasi dengan pembela hak

Membantu pelatihan bagi pembela tentang hak dan pelindungannya

Berpartisipasi dalam kinerja Dewan Hak Asasi Manusia, termasuk dalam proses Peninjauan Berkala Universal

⁴ Michel forst digantikan oleh Ms. Mary Lawlor sejak 1 Mei 2020. <https://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx>

rekomendasi pendahulunya: (a) mengembangkan rencana kerja untuk melindungi pembela, membentuk titik fokus untuk mengoordinasikan implementasinya dan agar mendorong interaksi dengan pembela hak secara rutin; dan (b) memantau dan menginvestigasi keluhan yang diterima dari pembela tentang pelanggaran terhadap hak mereka. (ibid, §117).

Sebagian besar aktivitas ini tidak memerlukan mandat hukum akan tetapi kehendak politik, pengetahuan tentang rekomendasi dan standar internasional, dan alokasi sumber daya yang sesuai.

Bentuk perlindungan lainnya adalah melalui dukungan dari publik, dalam bentuk surat pernyataan maupun kampanye peningkatan kesadaran yang akan meningkatkan visibilitas dan legitimasi dari HRD. Upaya ini dapat berkontribusi secara efektif dalam mengurangi ancaman dan serangan, serta mengurangi angka impunitas. Dukungan dalam bentuk ini sangat bernilai dalam menarik perhatian para otoritas kompeten di level yang lebih tinggi yang memiliki wewenang untuk menghentikan pelecehan yang dilakukan oleh bawahannya, atau bahkan dalam menarik perhatian dunia internasional tentang pelanggaran yang dilakukan oleh aparat lokal dan nasional. Seorang pembela hak atas tanah di Thailand menjelaskan bahwa NHRCT telah berperan penting dalam menekan aparat setempat untuk menghentikan suatu proyek konstruksi yang melanggar hak lingkungan dan hak komunitas.

"Tentara ingin membersihkan daerah tersebut untuk membangun jalan baru yang akan merusak lingkungan, sehingga NHRCT menekan gubernur yang menyerukan pertemuan untuk mencari solusi. Saat ini, tentara sudah berhenti membangun jalan baru itu."

Kesadaran internasional mempengaruhi NHRCT, sebagaimana dijelaskan oleh sang pembela hak atas tanah: *"Menedarkan informasi ini ke masyarakat global telah memberikan tekanan, dan gubernur tidak bisa hanya diam [dengan nyaman], sehingga dia perlu menanggapi kasus ini."*

Masyarakat sipil juga berperan penting dalam memastikan para komisioner menanggapi pelanggaran HAM, yang mana akan membangun informasi dan meningkatkan kesadaran, sehingga akan mempromosikan dan memperkuat tekanan NHRCT kepada aparat. Media juga berperan penting karena peranannya dalam membentuk opini publik, yang pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan pemerintah.

"Media sangatlah berpengaruh, seperti organisasi massa dan masyarakat sipil. Komnas HAM akan lebih menghormati dinamika eksternal apabila masyarakat sipil dan organisasi massa juga turut serta. Ketika media melaporkan sesuatu, Komnas HAM juga terpampang di sana." (HRD, Indonesia)

Salah satu bentuk dukungan diberikan oleh NHRI adalah dengan mendampingi HRD dalam situasi tertentu. Pendampingan dapat meliputi beberapa tindakan yang bertujuan untuk mendukung setiap HRD secara pribadi maupun kelompok. Contohnya di Thailand, komisioner NHRCT mendampingi HRD ketika mereka membuat laporan ke kepolisian atau aparat lainnya, sehingga memastikan hak HRD untuk melapor adanya pelanggaran HAM terlaksana. Komisioner NHRCT juga mengatur misi pengawasan khusus sebagai bentuk tanggapan dari laporan adanya ancaman kepada HRD. Ini juga dapat dilihat sebagai bentuk tanggapan yang cepat yang membantu mengurangi, setidaknya sementara, kemungkinan terjadinya serangan.

Mediasi antara HRD dengan aparat juga merupakan bentuk pendampingan yang NHRI dapat lakukan secara efektif. Di tahun 2017, setelah dua orang pembela hak atas tanah digugat dengan dugaan fitnah dan dilaporkan melakukan pelanggaran atas penggunaan komputer berdasarkan Undang Undang Kejahatan Komputer di Thailand, Komisioner Angkhana Neelapaijit mengundang anggota militer pelapor ke Kantor NHRCT untuk mediasi dan memberikan rekomendasi. Laporan itu kemudian dicabut. Di kasus lain, komisioner saat itu, Niran Pitakwatchara, menanggapi dengan cepat terhadap situasi yang dialami oleh HRD yang dimasukkan dalam daftar pengawasan aparat sebagai "orang yang berpengaruh". Pitakwatchara memperjelas dalam komunikasinya dengan aparat bahwa pihak HRD dan komunitasnya merupakan pihak yang bekerjasama dengan NHRCT, sehingga akhirnya kepolisian berhenti mengejar tuduhan terhadap pembela tersebut.

Upaya perlindungan lain yang tak kalah penting dapat dilakukan oleh NHRI adalah dengan menerbitkan surat perlindungan dan nota kesepahaman dengan instansi terkait. Nota Kesepahaman ini menciptakan perjanjian kerja sama antara NHRI dengan instansi nasional lain atau Lembaga yang memiliki peran dalam melindungi HRD, seperti instansi penegak hukum. Hal ini dapat dilihat dari konteks Komnas HAM, yang mana Nota Kesepahaman dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) menegaskan tentang perlindungan yang efisien bagi pembela HAM yang menjadi korban atau saksi kejahatan atau pelanggaran hak.

"Upaya perlindungan dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia), seperti melindungi pelapor pelanggaran, juga ada. Ada pertemuan dengan pihak kepolisian, ada pula pertemuan dengan rekan tetap. Selain menempatkan seorang pelapor khusus pembela HAM di Komnas HAM, upaya lain juga telah dilakukan dengan menciptakan Nota Kesepahaman dengan beberapa lembaga seperti LPSK. Namun, mengingat banyaknya kasus kriminalisasi terhadap HRD, Komnas HAM mungkin juga perlu membentuk Nota Kesepahaman atau perjanjian kerja sama dengan lembaga penegak hukum lain seperti Kepolisian, Pengacara dan Pengadilan." (HRD, Indonesia)

Hambatan

NHRI sering dibatasi oleh lingkungan politik dan mungkin tidak cukup independen untuk lepas dari pengaruh pemerintah. Sebagaimana dijelaskan oleh seorang narasumber HRD asal Indonesia, salah satu hambatan dalam mekanisme perlindungan NHRI dan HRD adalah pelaku sering kali merupakan aparat pemerintahan itu sendiri. Ini juga berlaku bagi kedua negara, karena baik pemerintah Indonesia maupun Thailand telah memanfaatkan NHRI untuk memposisikan diri ke arah yang tidak sesuai dengan standar HAM internasional. Contohnya, Komnas HAM baru saja menyerukan dukungan terhadap aturan pembatasan LGBT di Sumatera Barat, mengatakan bahwa "hak kebudayaan" perlu dipertimbangkan. Di Thailand, NCPO menulis kembali mandat NHRCT yang menekankan bahasa seputar budaya, tradisi dan agama di negaranya, sehingga membuka peluang penafsiran yang melenceng dari standar HAM.

Komisioner Siti Nor Laila menyatakan: *"Di antara para komisioner, terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa hal, seperti masalah hukuman mati, pernikahan beda agama dan LGBT."* Dengan demikian, aksi NHRI dapat bervariasi tergantung pada pandangan pribadi komisioner, yang secara subjektif juga dapat menimbulkan masalah.

"Perspektif komisioner sangat tergantung pada latar belakang yang dimilikinya, baik itu secara politik, lingkungan, atau sosial. Hal itu akan menunjukkan bagaimana pandangan, kinerja, dan cara membuat keputusan. Sebagai contoh, kinerja seseorang dengan latar belakang dari grup Islam konservatif akan berbeda dengan mereka yang berlatarbelakang sebagai birokrat atau aktivis HAM." (Komisioner Siti Noor Laila)

Latar belakang komisioner juga menjadi faktor yang relevan. Seorang HRD Thailand mengatakan: *"Sebelum kudeta militer, NHRCT masih bagus. Sebelumnya, Dr. Niran merupakan salah satu komisioner dari NHRCT dan bekerja sama dengan kami. Sekarang, seorang mantan hakim yang menjadi ketua NHRCT. Mereka berfokus pada hukum Thailand, namun tidak pada asas-asas HAM."*

Sikap bias dari komisioner juga berpengaruh pada perhatian yang mereka berikan kepada HRD. Kehendak politik dari komisioner sangatlah penting dalam menentukan apakah NHRI akan proaktif terhadap isu-isu berhubungan dengan perlindungan HRD. Begitu penting hingga ketika komisioner tidak menunjukkan ketertarikan, dukungan institusional akan berkurang atau bahkan menghilang, sebagaimana disebutkan oleh salah satu anggota staf NHRCT di wawancara. Salah satu hambatan NHRI dalam melindungi HRD adalah kurangnya mandat eksplisit dan tujuan dalam hal ini.

"Dalam kasus HRD dikriminalisasi, mediasi yang diselenggarakan oleh komisioner tidak menjadi penafsiran kuat terhadap standar internasional tentang pembela HAM. Komisioner tidak merepresentasikan standar yang berlaku untuk HRD... namun dia lebih memerhatikan prosedur hukum nasional. Tidak ada yang spesial dari intervensi dia di sini."

"Ini sama saja dengan kebiasaan dalam praktik hukum pada umumnya." (HRD, Indonesia)

Sebagai tambahan dari faktor yang berhubungan dengan kehendak politik, hambatan tambahan yang ada adalah ketika komisioner ingin membantu HRD, namun upaya NHRI tidak selalu dapat dilakukan. Meskipun bila NHRI dari kedua negara diberikan wewenang untuk menginvestigasi, hal ini tidak dapat menentukan penuntutan hukum yang efektif bagi para pelanggar, sebagaimana tuntutan bagi pelanggar hak sangatlah jarang terjadi, mengakibatkan tingginya tingkat impunitas. Seorang narasumber asal Indonesia menjelaskan bahwa ini sebagian terjadi karena peran *"Kantor Kejaksaan, yang menghambat penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dan belum bersinergi dengan Komnas HAM"*.

Peluang: 'Keluar dari Kotak'

Baik di Thailand maupun Indonesia, komisioner telah mengambil langkah kewirausahaan dalam mandat mereka dengan membuat hubungan kerja dengan organisasi lain dan lembaga pemerintahan menjadi formal, serta dengan menyediakan pendampingan yang konsisten kepada HRD yang berisiko. Sebagai tambahan, bahkan dalam hal di mana tokoh pelanggar hak beroperasi di bawah impunitas institusional, keterlibatan masyarakat sipil bersama kolaborasi dengan NHRI dapat memperkuat dukungan terhadap HRD dengan melaporkan pelanggaran hak yang terjadi di tingkat lokal melalui mekanisme penyampaian keluhan di ranah internasional atau dengan mengadukan pelanggaran yang terjadi di ruang lingkup internasional. Proses ini dapat membantu menghadapi adanya ketidakpedulian ataupun tentangan dari pihak opisi di tingkat nasional. Sebagaimana dicatat seorang responden, siklus ini sangat bergantung pada kehendak dari komisioner:

"Commissioners first must have a strong vision [that is] supported by...advocacy, response issues and relationships. [They must] also "lobby" the police, government and organizational management. A strong vision encourages the commissioners to make breakthroughs and integrate these into advocacy strategies and managerial gaps so as not to be held hostage to difficult bureaucratic arguments."

Kurangnya praktisi HAM dalam staf NHRI menghambat perlindungan yang sesuai bagi HRD. Lebih lanjut, latar belakang dan kadang sikap partisan dari komisioner tidak hanya akan mengaburkan aplikasi pendekatan HAM, tetapi juga merusak kerja HRD dan konsepsi dasar dari HAM itu sendiri. Sebagai tambahan, ketidakinginan dari lembaga peradilan untuk mengadili kasus yang dibawa oleh NHRI berujung pada pembatasan kapasitas mereka pada tahap investigasi dan akhirnya menjadi sekedar penasihat. Namun, faktor ini memperkuat pentingnya penafsiran mandat dan peran pelengkap mobilisasi masyarakat sipil. Sebagaimana Komisioner Siti Noor Laila mencatat:



Pembela HAM asal Indonesia dan Thailand berpartisipasi dalam loka karya tentang strategi perlindungan dalam kegiatan pertukaran komunitas yang diselenggarakan oleh Protection International pada bulan Desember 2018, di Thailand Selatan

"Ada beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan oleh Komnas HAM yang tidak diatur dalam undang-undang, dan ini dapat menjadi peluang, seperti menciptakan mekanisme 'naming and shaming'. Jika Anda ingin keluar dari garis pembatas [...] fakta bahwa sesuatu yang tidak diatur bukan berarti hal itu dilarang ataupun tidak dapat dilakukan."

Implikasi untuk pelatihan

NHRI dan komisionernya dapat memperluas peran dan kontribusi mereka dalam perlindungan HRD dengan cara:

- Mengambil tindakan proaktif seperti melakukan kunjungan ke beberapa tempat di mana terdapat laporan atas pelanggaran dan ancaman terhadap HRD; memberikan pendampingan dan nasihat kepada HRD yang dikriminalisasi; merencanakan misi pemantauan rutin untuk menilai situasi HRD di area yang berbeda; mengeluarkan pernyataan publik untuk melegitimasi HRD untuk menumbuhkan sikap intoleransi terhadap serangan atas HRD; memainkan peran sebagai mediator dengan aparat negara dengan mendukung penafsiran komprehensif atas standar HAM internasional.
- Membuat Nota Kesepahaman dengan beberapa badan pemerintahan yang berperan dalam perlindungan HRD, seperti pihak kepolisian, TNI, badan keamanan, dan badan anti-korupsi. Cara ini dapat menjadi efektif dalam menciptakan langkah terkoordinir untuk melindungi HRD.
- Membawa laporan HRD lokal dan komunitas atas pelanggaran ke ruang internasional, baik itu dengan memberikan bantuan dalam mengajukan pengaduan ke badan internasional atau dengan mengeluarkan pernyataan publik secara internasional.
- Memperkuat kolaborasi dengan tokoh masyarakat sipil yang peduli dengan perlindungan HRD dan menganggap mereka sebagai sekutu yang dapat membantu memacu aksi NHRI. NHRI bisa mendapatkan manfaat dari pengetahuan masyarakat sipil tentang konteks dan situasi di mana intervensi mungkin diperlukan.
- Menciptakan area kerja khusus dalam struktur NHRI dan rencana kerja yang berfokus dalam menilai situasi dari HRD dan mengambil dukungan dan perlindungan jika dianggap perlu.
- Mempertimbangkan latar belakang serta profil staf NHRI yang beragam dan memastikan keterlibatan staf dengan latar belakang sebagai praktisi HAM, begitu pula dengan pengalaman bekerja dengan masyarakat sipil.
- Memastikan komisioner NHRI dan anggota staf diberikan pengakuan dan kewajiban jelas dalam menafsirkan HAM sesuai dengan standar internasional, begitu pula kesadaran terhadap Deklarasi PBB tentang HRD dan Rekomendasi PBB lain yang relevan, tepatnya yang ditunjukkan oleh Pelapor Khusus PBB tentang peran NHRI dalam perlindungan HRD.

Tentang proyek ini

Pada tahun 2107, *Protection International* mewawancarai komisioner NHRI terpilih dan para HRD untuk mengukur tingkat efisiensi dari perlindungan HRD. Wawancara ini menjelaskan tentang pendampingan HRD oleh *Protection International* di Indonesia dan Thailand serta tulisan "Memperluas mandat Lembaga HAM Nasional untuk melindungi Pembela HAM: Kasus Indonesia dan Thailand" yang dijelaskan tim *Protection International* di Bangkok (Pranom Somwong, Paola Carmagnani), Jakarta (Damairia Pakpahan, Swandaru, Cahyadi Satriya) dan Brussel (Mauricio Angel, Enrique Eguren), dan yang disampaikan dalam Konferensi Internasional tentang Lembaga HAM Nasional (NHRI) di Asia Tenggara: Tantangan Pelindungan – Bangkok, Thailand, 13 dan 14 Juli 2017 yang diselenggarakan oleh Asia Centre. Dalam waktu setahun berikutnya 2018, *Protection International* mengamati interaksi antara HRD yang didampinginya dan komisioner HRD. Di tahun 2019, wawancara tambahan dilakukan dengan HRD terpilih, yang berfokus pada pengalaman mereka dengan NHRI. Di tahap tertentu, pengamatan dan temuan ini telah ditambah dengan pengalaman di lapangan dan penelitian akademik.

Tim Peneliti

Pranom Somwong
Damairia Pakpahan (peneliti lapangan)
Samy Amanatullah (penyusun)
Sara Pastor (redaksi dan revisi)



UNIVERSITY
of York

Centre for Applied Human Rights
University of York
Yorkshire House
6 Innovation Close, York Science Park
Heslington, York YO10 5ZF
United Kingdom

+44 (0)1904 325830
cahr-admin@york.ac.uk
york.ac.uk/cahr

Penulis

Protection International

Copy-editing

Alice Nah
Rhiannon Griffiths
Piergiuseppe Parisi

Prakata

Terima kasih kepada Siti Noor Laila, mantan komisioner HAM di Indonesia, dan tim beliau, WHRD Angkhana Neelapajit, mantan komisioner HAM di Thailand, dan tim beliau, para HRD yang telah diwawancarai yang memilih untuk tetap anonim.

Untuk informasi lebih lanjut

Untuk mempelajari tentang kerja *Protection International* tentang kebijakan publik atas perlindungan hak untuk membela HAM, dapat dilihat di laman PI:
<https://www.protectioninternational.org/en/our-work/what/public-policies>

Tentang Protection International

Protection International (PI) adalah organisasi non-profit yang mendukung pembela HAM melalui program perlindungan komprehensif. Melalui program ini, kami bertujuan untuk (i) memperdayakan pembela hak untuk membentuk strategi perlindungan mereka dalam pelaksanaan pembelaan HAM secara aman; (ii) mempengaruhi aparat pemikul tugas untuk memenuhi kewajiban mereka untuk melindungi; (iii) meyakinkan individu dan lembaga lain yang memiliki kepentingan untuk melindungi pembela HAM untuk memaksimalkan kontribusi positif mereka.



Referensi

Protection International, National Human Rights Institutions and the Protection of Human Rights Defenders: Insights from Indonesia and Thailand, Human Rights Defender Hub Policy Brief 9, Centre for Applied Human Rights, University of York: York, dapat diakses di hrdhub.org

Gambar

Protection International

Desain

Design & Print Solutions